

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Kedudukan klien sebagai pengguna jasa hukum Jika Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, klien berkedudukan sebagai konsumen, maka klien juga berhak atas hak-hak sebagaimana hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Artinya, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa hukum dari advokat. Selanjutnya, klien juga berhak memilih jenis jasa hukum yang diberikan oleh advokat, baik itu konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan dan lain sebagainya. Atas hal ini, klien mendapatkan jasa hukum tersebut sesuai dengan nilai honorarium yang disepakati serta jaminan yang dijanjikan oleh seorang advokat kepada kliennya.
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen sebagai pengguna jasa hukum dalam perselisihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka konsumen berhak untuk mendapatkan Kompensasi dan atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan Pelaku Usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa. Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan hak yang dimiliki oleh konsumen yaitu hak untuk mendapatkan Kompensasi dan atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Atas ketentuan ini sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Pelaku Usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.

## 5.2. Saran

1. Dengan kedudukan klien sebagai konsumen dalam penggunaan jasa hukum, advokat seharusnya lebih mengutamakan kualitas dan kuantitas dalam menjalankan profesinya serta mengedepankan harkat dan martabat advokat, hal ini tidak lain agar terciptanya suasana profesionalisme dalam menjalankan tugas untuk memberi jasa hukum.
2. Dengan adanya hak untuk mendapatkan ganti rugi dan atau kompensasi kepada klien apabila dalam menjalankan jasa hukum, diharapkan agar advokat bisa menuangkan hal tersebut dalam PJH agar Klien dapat lebih mengetahui hak yang dimiliki apabila terjadi suatu perselisihan.

